



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 269/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEBAGAI PENGADAAN
BARANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
OGAN ILIR TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 11/KU.03.2-SD/02/I/2020 tentang Penunjukkan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pengadaan Barang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
13. Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
15. Keputusan Setjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
18. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656549/2020 tanggal 12 November 2019 ;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 168/PP.04.2-BA/1610/KPU-Kab/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pengadaan Barang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEBAGAI PENGADAAN BARANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;**

KESATU : Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **DIAN LESTARI, S.Thi**
2. NIP : 19810117 200910 2 001
3. Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
4. Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir

- Sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** untuk melaksanakan pengadaan barang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditanda tangani dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 23 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**



MASSURYATI